





BUKU SAKU

CEGAH PERKAWINAN ANAK

Dr. Ir. Fadiah Machmud, M.Pd | Alfian Afandy Syam, ST, MT., Ph.D
Haerullah Lodji, SKM., M.Kes | Suryani Hajar, G., SE, MM
Tim Riset Aksi Cegah Perkawinan Anak

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU SAKU
CEGAH PERKAWINAN ANAK

Dr. Ir. Fadiah Machmud, M.Pd
Alfian Afandy Syam, ST, MT., Ph.D
Haerullah Lodji, SKM., M.Kes
Suryani Hajar, G., SE, MM
Tim Riset Aksi Cegah Perkawinan Anak

BUKU SAKU
CEGAH PERKAWINAN ANAK

Penyusun:
Dr. Ir. Fadiah Machmud, M.Pd
Alfian Afandy Syam, ST, MT., Ph.D
Haerullah Lodji, SKM., M.Kes
Suryani Hajar, G., SE, MM
Tim Riset Aksi Cegah Perkawinan Anak

Penata Letak:
Iis Nurul Fadhila
Pendesain Sampul:
Tim Madani
Diterbitkan Oleh:
Yayasan Marwah Madani Riau

Alamat :Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya, Kec. Suak Hulu Kabupaten Kampar, Riau Indonesia, Kp. 28452

ISBN:

Telp. 0851-1720-7375

Email: admin@madanipublisher.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Cetakan Pertama Mei 2026

Copyright 2026
Halaman 166, Ukuran A5

Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Oleh FADIAH MACHMUD*

***Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.** Adalah publikasi laporan dan data tentang perkawinan anak yang dihasilkan dari kolaborasi antara UNICEF, BPS, BAPPENAS didukung secara teknis oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Laporan ini menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan berbasis bukti dan merumuskan strategi dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Laporan ini diluncurkan bersamaan dengan Strategi Nasional (STRANAS) Pencegahan Perkawinan Anak pada 4 Februari 2020 di Hotel Pullman Jakarta. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS. Berbagai strakeholder menghadiri acara ini termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Koalisi Perkawinan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Kehadirannya difasilitasi oleh ICJ atas dukungan Program AIPJ2.

Pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas Pemerintah Indonesia sebagaiamana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Target penurunan angka perkawinan anak sebesar 8,74% di tahun 2024 dan 6,94% di tahun 2030. Demikian disampaikan Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional, dalam acara Launching STRANAS. STRANAS Pencegahan Perkawinan Anak merupakan perwujudan komitmen pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pencegahan perkawinan anak. STRANAS ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Strategi Daerah (STRADA).

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa alasan menjadi dasar perlunya sesegera mungkin menyusun STRADA Pencegahan Perkawinan Anak. *Pertama,* Sulawesi Selatan termasuk dalam 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak di atas angka nasional. Meskipun angka prevalensinya terendah sebesar 14,10% (2018) di banding provinsi lainnya di pulau Sulawesi, yang tertinggi adalah Sulawesi Barat dengan prevalensi sebesar 19,43%, tetapi angka tersebut masih diatas angka nasional, sebesar 11,21% (Laporan publikasi BPS, Bappenas, Unicef, PUSKAPA, 2020).

Kedua, termasuk urutan provinsi ke-12 jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. *Ketiga*, perlunya dukungan strategi terhadap arah kebijakan perlindungan anak Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 untuk Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan serta memperkuat Sistem Perlindungan Anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Penyusunan STRADA Pencegahan Perkawinan Anak juga dapat memperkuat upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan mitra pembangunan dan CSO di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 80/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan. Selain regulasi, juga tebentuk Koalisasi Stop Perkawinan Anak pada tahun 2018 yang aktif melakukan kampanye dan penyadaran dengan berbagai pendekatan. Seperti kampanye gerakan "Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak" tahun 2018, yang dilakukan serentak di 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, menyusun buku Panduan Pemantauan Perkawinan Anak dan *leaflet* untuk bahan Kampanye Perkawinan Anak Tahun 2018 bekerjasama dengan Australian Indonesia Project for Justice (AIPJ), Institut Community for Justice (ICJ), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan *Baseline and Formative Research on Child Marriage and Menstrual Health Management*, tahun 2019 kerjasama UNICEF, Menyusun *Theory Of Change* (TOC) teori perubahan tentang Perkawinan Anak, sebagai dasar penyusunan Roadmap Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan 2019-2023, oleh ICJ,

Koalisi Stop Perkawinan Anak, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan AIPJ2.

STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan disusun atas inisiasi Institute Community Justice (ICJ) didukung oleh AIPJ2. ICJ kemudian membentuk tim penyusun. Tim berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Koalisi Perkawinan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak Sulsel. Lima Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Strategi 1. Optimalisasi Kapasitas Anak. Strategi ini bertujuan untu kmemastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan. Fokus strategi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan (forum/kelompok) anak untuk terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
2. Menyediakan SDM terlatih di tingkat provinsi sebagai agen pelopor dan pelapor perlindungan anak. Agen pelopor dan pelapor Perlindungan Anak merupakan representasi kelompok/perwakilan anak yang dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan (pelopor) dan aktif menyampaikan pandangannya, melaporkan permasalahan perkawinan anak di wilayahnya (pelapor).
3. Memproduksi bahan material kampanye/video tutorial untuk pencegahan perkawinan anak.

Strategi 2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, strategi ini bertujuan untuk menguatkan peran orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak. Fokus strategi yaitu:

1. Menyiapkan SDM terlatih lintas mitra (Organisasi Sosial/kemasyarakatan, PGRI/Pesantren) untuk pencegahan perkawinan anak.
2. Menyiapkan modul sistem pencatatan dan pelaporan perkawinan anak.
3. Penerapan modul-modul parenting kepada masing-masing kelompok sasaran (Orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah dan pesantren).

Strategi 3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, strategi bertujuan untuk menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak. Fokus strateginya adalah:

1. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak; dan
2. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.

Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, strategi ini bertujuan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan peraturan, menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan

anak, dan meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tatakelola kelembagaan. Fokus strateginya adaah:

1. Koordinasi lintas sektor untuk penyusunan regulasi dan kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak
2. Bersama Kab/kota menyusun komitmen dan deklarasi pencegahan perkawinan anak di seluruh Desa/Kelurahan
3. Penguatan komitmen Aparat Penegak Hukum, petugas KUA, Penyuluh dan Pendidik & Tenaga Kependidikan
4. Penyusunan & penegakan regulasi

Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan, bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak. Fokus strategi sebagai berikut:

1. Koordinasi lintas sektor (lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pokja, satgas, atau gugus tugas pada lembaga-lembaga pemerintahan) untuk membangun deteksi dini perkawinan anak berbasis masyarakat
2. Evaluasi lintas sektor terkait implementasi kebijakan perencanaan penganggaran responsif anak

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan STRADA Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan, merekomendasikan 6 hal, yaitu:

1. **Mendorong Pelibatan Kelompok Anak**. Anak merupakan elemen pertama dari sistem masyarakat yang memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya

perkawinan anak. Pelibatan kelompok anak dalam pencegahan perkawinan anak di tingkat sebaya menjadi bagian penting dalam strategi daerah.

2. **Memperkuat fungsi Ketahanan dan Kualitas Keluarga**. Menyediakan akses layanan edukasi keluarga hingga ke tingkat desa/kelurahan sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pencegahan perkawinan anak. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat fungsi ketahanan keluarga dan menghindarkan anak dari praktek perkawinan anak.
3. **Mendorong pembentukan Piloting Sekolah Ramah Anak**. Pembentukan Piloting Sekolah Ramah Anak (SRA) atau Madrasah Ramah Anak merupakan salah satu pendekatan untuk mengintegrasikan pencegahan perkawinan anak ke dalam materi pembelajaran. Selain itu, pendekatan ini juga dapat merubah sikap dan pandangan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap resiko yang diakibatkan dari perkawinan usia anak. Dengan demikian maka kegiatan kampanye pencegahan perkawinan anak dapat menjadi bagian dari program di sekolah.
4. **Integrasi Program Pencegahan Perkawinan Anak ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah.** Program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak perlu terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Ini untuk menjamin keberlanjutan upaya pencegahan perkawinan anak di daerah, mulai dari kabupaten hingga tingkat Desa. Misalnya penyusunan

regulasi atau kebijakan di tingkat kabupaten hingga tingkat Desa.

5. **Sinergitas lintas sektor dalam upaya pencegahan perkawinan anak.** Pencegahan perkawinan anak bukan hanya menjadi urusan sectoral, namun harus melibatkan semua pihak, baik dari instansi vertical, OPD, masyarakat, lembaga pemerhati hingga media, agar upaya yang dilakukan menjadi holistic integratif.
6. **Penerapan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat**. Pelibatan masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak melalui pembentukan forum di tingkat desa/kelurahan, merupakan langkah nyata dalam penerapan system perlindungan anak, mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan penanganan. Agar masyarakat dapat berperan secara optimal, maka diperlukan upaya penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dasar bagi kabupaten/kota untuk menyusun STRADA kabupaten/kota. Sampai tahun 2021 ini, 8 kabupaten/kota sudah menyusun STRADA yaitu Makassar, Maros, Barru, Parepare, Pinrang, Gowa, Takalar dan Bulukumba. Penyusunan STRADA difasilitasi oleh ICJ atas dukungan AIPJ2.[]

*__FADIAH MACHMUD-__Lembaga Perlindungan Anak Sulsel.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Saku Cegah Perkawinan Anak ini dapat hadir sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jeneponto.

Buku ini lahir dari sebuah proses riset sekaligus aksi. Ia berangkat dari upaya memahami fakta, mendengar pengalaman, melihat persoalan di lapangan, serta membangun ruang kolaborasi untuk mencari jalan bersama dalam melindungi anak. Sebab, perkawinan anak bukan semata persoalan usia dan perkawinan, tetapi berkaitan erat dengan hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, perlindungan, serta kesempatan untuk membangun masa depannya. Ketika perkawinan anak terjadi, berbagai risiko dapat mengikuti mulai dari putus sekolah, persoalan kesehatan ibu dan bayi, stunting, kerentanan ekonomi, hingga berulangnya kemiskinan antargenerasi.

Karena itu, mencegah perkawinan anak sesungguhnya adalah upaya menyelamatkan generasi. Menyelamatkan anak dari kehilangan kesempatan untuk belajar, menyelamatkan kesehatan ibu dan bayi, mencegah lahirnya kerentanan baru, dan pada akhirnya menjaga masa depan Kabupaten Jeneponto.

Upaya sebesar ini tentu tidak mungkin dikerjakan oleh satu lembaga atau satu sektor saja. Ia membutuhkan kepedulian, komitmen, dan kerja bersama dari pemerintah, keluarga, sekolah, layanan kesehatan, tokoh agama, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak.

Atas tersusunnya buku ini, PATTIRO JEKA menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khususnya Bappeda Kabupaten Jeneponto, yang telah memberikan ruang bagi terbangunnya kolaborasi dan proses riset-aksi ini. Juga kepada Kabid Litbang Bappeda Jeneponto, Rahmat Sasmito, atas dukungan dan ruang kolaborasi yang diberikan sehingga proses ini dapat berjalan dan melahirkan sebuah dokumen yang kami harapkan dapat memberi manfaat bagi upaya pencegahan perkawinan anak di daerah.

Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto, Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, para kepala Puskesmas dan jajaran tenaga kesehatan yang telah turut hadir dalam berbagai forum diskusi kelompok terarah (FGD), memberikan perspektif, pengalaman, data, dan pemikiran yang memperkaya proses penyusunan buku ini. Keterlibatan berbagai sektor tersebut semakin menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan kerja bersama yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih secara khusus juga kami sampaikan kepada Dr. Fadiah Mahmud, Pemerhati Anak Sulawesi Selatan, yang telah berkenan menjadi mentor sekaligus memberikan penguatan, masukan, dan insight yang sangat berarti bagi tim riset PATTIRO JEKA. Demikian pula kepada seluruh tim riset PATTIRO JEKA—Kak Ani, Riska, Mega, Erma, Zahra, Askar, Wahyu, Ai Suwandi, Icha, Tika, Dimas atas kerja, ketekunan, dan komitmen yang telah diberikan sepanjang proses riset dan penyusunan buku ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa dan kelurahan, para kepala desa dan lurah beserta seluruh perangkatnya, masyarakat, kader, serta anak-anak yang telah membuka ruang bagi proses belajar bersama di Desa Bontorappo, Desa Punagaya, Desa Maero, Desa Kayuloe Timur, Kelurahan Balang Toa, Desa Arungkeke Pallantikang, Desa Kareayu dan Desa

Kassi. Keterlibatan mereka bukan sekadar menjadi bagian dari lokus riset, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses membangun aksi nyata pencegahan perkawinan anak di tingkat masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Tidak semua nama dan pihak yang telah memberikan dukungan dapat kami sebutkan satu per satu. Namun, kami percaya bahwa setiap pemikiran, waktu, pengalaman, data, kritik, saran, dan dukungan yang diberikan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lahirnya buku ini.

Pada akhirnya, kami berharap Buku Saku Cegah Perkawinan Anak ini tidak berhenti sebagai sebuah dokumen atau bacaan, tetapi menjadi pengetahuan yang menggerakkan kesadaran dan kesadaran yang melahirkan tindakan. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan sederhana bagi keluarga, sekolah, pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat perlindungan terhadap anak. Sebagaimana ditegaskan dalam buku ini, ketika semua pihak bergerak dalam arah yang sama, pencegahan perkawinan anak dapat tumbuh menjadi gerakan kolektif untuk menjaga hak, martabat, dan masa depan anak.

Mungkin ikhtiar ini kecil, tetapi kami percaya tidak ada langkah yang terlalu kecil ketika tujuannya adalah menyelamatkan masa depan anak-anak Jeneponto.

Semoga dari riset ini lahir pengetahuan, dari pengetahuan tumbuh kepedulian, dari kepedulian lahir keberanian untuk bertindak, dan dari tindakan bersama lahir Jeneponto yang semakin mampu melindungi anak-anaknya.

Direktur PATTIRO JEKA

Haerullah Lodji

KATA SAMBUTAN

KETUA TP PKK KABUPATEN JENEPONTO]



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Buku Saku Cegah Perkawinan Anak hadir sebagai salah satu ikhtiar bersama untuk memperkuat kesadaran dan kepedulian terhadap masa depan anak-anak di Kabupaten Jeneponto. Saya menyambut baik hadirnya buku ini sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil riset tentang perkawinan anak yang dilaksanakan oleh Bappeda dan PATTIRO JEKA.

Perkawinan anak bukanlah persoalan sederhana. Di dalamnya terdapat persoalan pendidikan, kesehatan, perlindungan, ketahanan keluarga, ekonomi, budaya, serta masa depan anak. Karena itu, pencegahannya tidak dapat menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, keluarga, sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, PKK, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, serta seluruh elemen masyarakat.

Atas nama TP PKK Kabupaten Jeneponto, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini Bappeda, DP3A dan PATTIRO JEKA, bersama seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam upaya serius, konsisten, dan masif untuk mendorong pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jeneponto.

TP PKK Kabupaten Jeneponto juga turut mengambil bagian dalam kampanye pencegahan perkawinan anak di berbagai desa. Bersama PATTIRO JEKA dan DP3A Kabupaten Jeneponto, kami terus mengajak keluarga dan masyarakat untuk memahami risiko perkawinan anak. Kami juga mendorong orang tua untuk semakin peduli terhadap pendidikan dan masa depan anak.

Mari kita terus menjadikan pencegahan perkawinan anak sebagai gerakan bersama. Gerakan yang dimulai dari keluarga. Diperkuat oleh sekolah dan masyarakat. Dan didukung oleh pemerintah serta seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak.

Kehadiran buku saku ini menjadi bagian penting dari gerakan tersebut. Buku ini telah tersedia sebagai sumber informasi yang sederhana dan mudah digunakan. Saya berharap buku ini tidak berhenti sebagai bacaan, tetapi menjadi pengetahuan yang menggerakkan tindakan. Semoga dapat membantu orang tua, kader, pendidik, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mengenali risiko perkawinan anak serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

Para orang tua diharapkan semakin terbuka menjadi sahabat bagi anak, mendengarkan suara dan persoalan mereka, serta mendampingi mereka dalam merancang masa depan. Sekolah diharapkan terus menjadi ruang yang aman untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan cita-cita. Masyarakat pun diharapkan semakin peka dan berani bersama-sama mencegah setiap bentuk praktik yang dapat merampas masa depan anak.

Kepada anak-anak Jeneponto, saya berpesan, jangan terburu-buru meninggalkan masa kanak-kanak dan masa belajar. Kejarlah ilmu. Bangunlah cita-cita. Kenali potensi diri. Persiapkan masa depan kalian sebaik-baiknya. Masa depan Jeneponto ada di tangan kalian. Kalian berhak memiliki mimpi yang besar dan kesempatan yang luas untuk mewujudkannya.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyebarluasan buku ini. Semoga ikhtiar kita hari ini menjadi investasi besar bagi lahirnya generasi Jeneponto yang sehat, cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu membangun daerahnya di masa depan.

Mari kita jaga anak-anak kita.
Mari kita lindungi masa depan mereka.
Karena menjaga anak hari ini adalah menjaga masa depan Jeneponto.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jeneponto, 23 Agustus 2026

Hj. Salmawati Paris, SE

DAFTAR ISI

BAB I: KONSEP DASAR ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK 1
1.1 Pengertian anak dalam perspektif hukum dan sosial ... 1
1.2 Hak-hak dasar anak 5
1.3 Prinsip perlindungan anak 8
1.4 Perlindungan Anak tanggungjawab siapa? 12
BAGIAN II: PERKAWINAN ANAK DAN REGULASI 16
2.1 Definisi perkawinan anak 16
2.2 Karakteristik umum praktik perkawinan anak 19
2.3 Perkawinan anak dalam perspektif gender 23
2.4 Batas usia perkawinan dan implikasi hukumnya 26
2.5 Dispensasi kawin dan tantangan implementasinya ... 29
2.6 Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 33
BAGIAN III: ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KELOMPOK PALING RENTAN 36
3.1 Konsep Kerentanan Anak Perempuan dalam Perspektif Sosial dan Gender 36
3.2 Diskriminasi Gender terhadap Anak Perempuan 40
3.3 Risiko Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak Perempuan 43
3.4 Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Anak Perempuan 47
3.5 Peran Pendidikan dalam Melindungi dan Memberdayakan Anak Perempuan 50
3.6 Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Perempuan 54
BAGIAN IV: MENGAPA PERKAWINAN ANAK BERBAHAYA? 58
4.1 Perkawinan anak sebagai bentuk perampasan masa depan anak 58
4.2 Kesehatan: Kematian Ibu, Kanker Serviks, dan Stunting 61
4.3 Pendidikan: Putus sekolah dan hilangnya cita-cita 65

4.4 Ekonomi: Siklus kemiskinan antargenerasi 68
BAGIAN V: FAKTOR PENYEBAB dan DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI JENEPONTO 72
5.1 Dinamika Sosial Budaya yang Melatarbelakangi Perkawinan Anak 72
5.2 Norma sosial dan budaya yang menormalisasi perkawinan anak 76
5.3 Konstruksi kehormatan keluarga dan kontrol sosial .. 79
5.4 Relasi kuasa dalam keluarga dan komunitas 82
5.5 Pengaruh adat, agama, dan tafsir sosial 85
5.6 Tantangan perubahan perilaku masyarakat 88
BAGIAN VI: FAKTOR PENYEBAB dan DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI JENEPONTO 92
6.1 Dinamika Sosial Budaya yang Melatarbelakangi Perkawinan Anak 95
6.2 Norma sosial dan budaya yang menormalisasi perkawinan anak 98
6.3 Konstruksi kehormatan keluarga dan kontrol sosial .. 101
6.4 Relasi kuasa dalam keluarga dan komunitas 104
6.5 Pengaruh adat, agama, dan tafsir sosial 107
6.6 Tantangan perubahan perilaku masyarakat 110
BAGIAN VII: STRATEGI AKSI CEGAH PERKAWINAN ANAK 114
7.1 Penguatan Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Anak 117
7.2 Peran Pendidikan dalam Pencegahan Perkawinan Anak 119
7.3 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat ... 122
7.4 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat ... 125
7.5 Kolaborasi Multi Pihak dan Pendekatan Berbasis
7.6 Komunitas 128
BAGIAN VIII: PERAN DAN KETERLIBATAN SEMUA PIHAK 131
8.1 Orang Tua: Menjadi sahabat anak 135
8.2 Tokoh Agama & Adat: Ceramah bermuatan perlindungan anak (pemuliaan manusia) 138

8.3 Pemerintah Desa: "Penjaga gerbang" masa depan anak di desa 141
8.4 Sektor Swasta/Perbankan: Literasi keuangan agar keluarga mandiri 144
8.5 Sekolah 147
BAGIAN IX: ALUR RUJUKAN DAN PENANGANAN 151
9.1 Kontak Pengaduan: Layanan Desa, Puspaga, Unit PPA .. 153
9.2 Daftar Organisasi dan Lembaga Layanan dilengkapi Alamat 156
Bibliography 159



BAB I:
KONSEP DASAR ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.1 Pengertian anak dalam perspektif hukum dan sosial

Pengertian anak dalam perspektif hukum umumnya merujuk pada individu yang belum mencapai usia tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan

perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini memberikan batasan yang jelas terkait status hukum seseorang sebagai anak, yang kemudian berdampak pada hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam hukum, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak khusus karena kondisi fisik dan mentalnya yang belum matang.

Dalam perspektif hukum internasional, pengertian anak juga memiliki keseragaman yang relatif, seperti yang tertuang dalam Convention on the Rights of the Child yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum nasional menetapkan usia dewasa lebih awal. Perspektif ini menekankan bahwa anak merupakan individu yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi secara universal, tanpa diskriminasi. Penekanan utama dalam pendekatan hukum internasional terletak pada perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi.

Secara sosial, pengertian anak tidak hanya dibatasi oleh usia, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks budaya, nilai, dan struktur masyarakat. Dalam banyak masyarakat tradisional, status anak sering kali ditentukan oleh peran sosial yang dijalankan, seperti ketergantungan ekonomi kepada orang tua atau belum memiliki tanggung jawab penuh dalam kehidupan sosial. Perspektif sosial melihat anak sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang, yang memerlukan bimbingan, pendidikan, serta interaksi sosial yang sehat untuk membentuk kepribadian dan identitasnya. Anak dalam konteks ini tidak hanya dilihat sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai bagian aktif dari komunitas.

Pendekatan sosial juga menyoroti bahwa masa anak-anak merupakan fase penting dalam pembentukan karakter, nilai, dan perilaku. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi perkembangan anak. Anak dipahami sebagai individu yang rentan terhadap pengaruh eksternal, baik positif maupun negatif, sehingga membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh secara optimal. Dalam kajian sosiologi dan psikologi perkembangan, anak sering dilihat sebagai individu yang sedang belajar memahami norma,

membangun relasi sosial, serta mengembangkan kemampuan kognitif dan emosional.

Perbedaan antara perspektif hukum dan sosial terletak pada fokus dan pendekatannya. Perspektif hukum cenderung memberikan batasan yang tegas dan formal terkait usia dan status anak, serta menekankan aspek perlindungan dan hak. Sementara itu, perspektif sosial lebih fleksibel dan kontekstual, dengan melihat anak sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Kedua perspektif ini saling melengkapi, karena hukum membutuhkan pemahaman sosial agar dapat diterapkan secara efektif, sementara pendekatan sosial membutuhkan kerangka hukum untuk memastikan perlindungan yang jelas dan terstruktur.

Pemahaman yang utuh tentang anak sebaiknya mengintegrasikan kedua perspektif tersebut. Anak bukan hanya individu yang dilindungi oleh hukum, tetapi juga anggota masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi di masa depan. Dengan menggabungkan pendekatan hukum dan sosial, upaya perlindungan dan pengembangan anak dapat dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya menjamin hak-hak

formal, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.[1]

1.2 Hak-hak dasar anak

Hak-hak dasar anak merupakan seperangkat hak yang melekat sejak seorang anak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Hak ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, dan intelektual. Dalam perspektif hukum, hak anak diatur secara khusus untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan kesempatan berkembang secara optimal. Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, karena anak berada pada posisi yang masih bergantung dan rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran.

Dalam kerangka hukum internasional, hak-hak anak dirumuskan secara komprehensif dalam Convention on the Rights of the Child yang mengelompokkan hak anak ke

[1] Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

dalam beberapa prinsip utama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi. Hak untuk hidup mencakup jaminan atas kelangsungan hidup anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa. Hak untuk berkembang berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dan mental. Hak perlindungan menekankan pentingnya menjaga anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sementara hak partisipasi memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam hal-hal yang menyangkut dirinya.

Di Indonesia, pengaturan hak-hak anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjabarkan berbagai hak anak secara lebih rinci. Anak berhak atas identitas diri sejak lahir, termasuk nama dan kewarganegaraan. Anak juga berhak memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran. Selain itu, anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tua atau wali yang bertanggung jawab, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Pengaturan ini menegaskan bahwa

pemenuhan hak anak bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi jika dilanggar.

Dalam perspektif sosial, hak-hak dasar anak tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai kebutuhan nyata yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk merasakan pemenuhan haknya, seperti kasih sayang, rasa aman, dan perhatian. Sekolah dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan anak mendapatkan kesempatan belajar, berinteraksi, serta mengembangkan potensi dirinya. Hak anak dalam konteks sosial sering kali berkaitan dengan kualitas relasi yang mereka miliki dengan orang-orang di sekitarnya.

Hak partisipasi anak menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian dalam perkembangan masyarakat modern. Anak tidak lagi dipandang sebagai individu pasif, tetapi sebagai subjek yang memiliki suara dan pandangan. Memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya dapat membantu membangun rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis. Dalam praktiknya, partisipasi

anak dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam keluarga, kegiatan sekolah, maupun forum sosial yang melibatkan anak sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Pemenuhan hak-hak dasar anak memerlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara. Ketika hak-hak tersebut terpenuhi, anak memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi hak anak dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Karena itu, pemahaman dan komitmen terhadap hak-hak dasar anak menjadi fondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas.[2]

1.3 Prinsip perlindungan anak

Prinsip perlindungan anak merupakan landasan dasar dalam memastikan bahwa setiap anak memperoleh

[2] Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

haknya secara utuh dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan anak menempatkan anak sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati, sekaligus sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena kondisi ketergantungan dan kerentanannya.

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak atau *best interest of the child*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam praktiknya, prinsip ini digunakan sebagai dasar dalam berbagai situasi, seperti pengasuhan, pendidikan, hingga penanganan kasus hukum yang melibatkan anak. Pendekatan ini mendorong semua pihak untuk tidak hanya melihat kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan anak dalam jangka panjang.

Prinsip berikutnya adalah non-diskriminasi, yang menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi ekonomi, maupun status sosial lainnya. Prinsip ini tercantum dalam Convention on the Rights of the Child dan menjadi dasar dalam upaya menghapus segala bentuk ketidakadilan terhadap anak. Dalam kehidupan sosial, prinsip ini menuntut adanya lingkungan yang inklusif dan adil, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Prinsip hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang juga menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Anak tidak hanya berhak untuk hidup secara fisik, tetapi juga berhak mendapatkan kondisi yang memungkinkan mereka berkembang secara optimal, baik secara mental, emosional, maupun sosial. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang mendukung perkembangan tersebut. Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak.

Selain itu, terdapat prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, yang mengakui bahwa anak memiliki hak untuk didengar dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Prinsip ini menunjukkan perubahan paradigma dalam memandang anak, dari objek perlindungan menjadi subjek yang memiliki suara. Dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat dapat memperkuat rasa percaya diri dan tanggung jawab mereka. Pendapat anak perlu dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangan, sehingga tetap berada dalam kerangka perlindungan yang tepat.

Prinsip-prinsip tersebut juga diperkuat dalam konteks nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan tanggung jawab bersama antara negara, orang tua, dan masyarakat. Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak secara konsisten, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, adil, dan mendukung, sehingga anak dapat tumbuh

menjadi individu yang sehat, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial di masa depan.[3]

1.4 Perlindungan Anak tanggungjawab siapa?

Perlindungan anak bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara. Anak berada dalam posisi yang belum mandiri secara fisik maupun psikologis, sehingga membutuhkan sistem perlindungan yang terintegrasi. Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya berarti mencegah kekerasan atau eksploitasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memungkinkan anak berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan.

Keluarga, terutama orang tua, memegang peran utama dalam perlindungan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak tumbuh dan belajar mengenal dunia. Orang tua bertanggung jawab dalam memberikan kasih sayang, pendidikan dasar, perlindungan fisik, serta pembentukan nilai dan karakter.

---

[3] United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

Hubungan yang hangat dan suportif dalam keluarga menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak. Ketika keluarga mampu menjalankan fungsi ini dengan baik, risiko anak mengalami masalah sosial maupun psikologis dapat ditekan secara signifikan.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam perlindungan anak. Lingkungan sosial seperti tetangga, sekolah, dan komunitas berperan dalam menciptakan suasana yang aman dan ramah anak. Masyarakat diharapkan peka terhadap kondisi anak di sekitarnya, termasuk dalam mendeteksi potensi kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi. Selain itu, masyarakat dapat berperan aktif dalam menyediakan ruang bagi anak untuk berinteraksi, belajar, dan mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan.

Negara memiliki tanggung jawab yang bersifat struktural dan sistemik dalam perlindungan anak. Melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara menetapkan aturan, kebijakan, dan mekanisme perlindungan yang harus dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat. Negara juga berkewajiban menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta

perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pelanggaran. Peran negara menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya secara adil.

Selain tiga pihak utama tersebut, lembaga pendidikan dan lembaga sosial juga memiliki kontribusi dalam perlindungan anak. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang yang harus aman dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi. Guru dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga kesejahteraan peserta didik. Lembaga sosial, termasuk organisasi non-pemerintah, sering kali menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Perlindungan anak akan berjalan efektif apabila terdapat sinergi yang kuat antara semua pihak tersebut. Ketika keluarga, masyarakat, dan negara menjalankan perannya secara seimbang dan saling mendukung, maka sistem perlindungan anak menjadi lebih kokoh. Sebaliknya, jika salah satu pihak lalai, maka anak berpotensi mengalami berbagai risiko yang dapat memengaruhi masa depannya. Karena itu, perlindungan

anak harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen kehidupan sosial.[4]

[4] UNICEF. (2016). *Child marriage in Indonesia: Progress on pause*.



BAGIAN II:
PERKAWINAN ANAK DAN REGULASI

2.1 Definisi perkawinan anak

Perkawinan anak merupakan suatu bentuk pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Dengan demikian, setiap perkawinan yang terjadi di bawah batas usia tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan budaya atau kebiasaan, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek hukum dan perlindungan terhadap anak.

Dalam perspektif hukum internasional, perkawinan anak dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak anak karena menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka. Organisasi internasional seperti United Nations Children's Fund mendefinisikan perkawinan anak sebagai pernikahan formal atau informal yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun. Definisi ini memperluas pemahaman bahwa praktik perkawinan anak tidak selalu tercatat secara resmi, tetapi tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebebasan menentukan masa depan.

Secara sosial, perkawinan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan norma masyarakat. Di beberapa komunitas, perkawinan anak dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengurangi beban ekonomi. Dalam kondisi

tertentu, praktik ini bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan telah berlangsung secara turun-temurun. Perspektif sosial ini menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak dapat dipahami hanya dari sisi hukum, tetapi juga perlu dilihat dalam konteks nilai dan struktur sosial yang melingkupinya.

Dari sudut pandang perkembangan anak, perkawinan pada usia dini dapat menghambat proses pertumbuhan yang seharusnya masih berlangsung. Anak yang menikah cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan keterampilan, serta membangun identitas diri secara utuh. Selain itu, mereka juga menghadapi risiko kesehatan, terutama bagi anak perempuan yang mengalami kehamilan di usia muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.

Perkawinan anak juga berkaitan erat dengan isu ketimpangan gender dan perlindungan anak. Dalam banyak kasus, anak perempuan lebih rentan mengalami perkawinan dini dibandingkan anak laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menempatkan

perempuan dalam posisi yang lebih lemah, baik dalam pengambilan keputusan maupun akses terhadap pendidikan dan sumber daya. Praktik ini pada akhirnya memperkuat siklus ketidaksetaraan dan membatasi peluang anak perempuan untuk berkembang secara optimal.

Pemahaman tentang definisi perkawinan anak perlu mencakup dimensi hukum dan sosial secara bersamaan. Dengan melihatnya secara komprehensif, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui perubahan pola pikir masyarakat. Perkawinan anak bukan sekadar persoalan usia, tetapi juga menyangkut hak, kesejahteraan, dan masa depan anak yang harus dilindungi secara serius oleh semua pihak.[5]

2.2 Karakteristik umum praktik perkawinan anak

Karakteristik umum praktik perkawinan anak dapat dilihat dari keterlibatan individu yang belum mencapai kematangan usia, baik secara biologis, psikologis, maupun

[5] UNICEF Indonesia, Badan Pusat Statistik, PUSKAPA Universitas Indonesia, & Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Child marriage in Indonesia*.

sosial. Perkawinan ini biasanya terjadi pada usia di bawah batas minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Anak yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan emosi, maupun tanggung jawab ekonomi. Kondisi ini menjadikan perkawinan anak memiliki risiko tinggi terhadap ketidakstabilan hubungan dan berbagai permasalahan keluarga.

Praktik perkawinan anak juga sering terjadi tanpa adanya pilihan yang sepenuhnya bebas dari pihak anak. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menikah dipengaruhi oleh tekanan dari orang tua, keluarga, atau norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitar. Anak sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menolak atau menunda perkawinan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak selalu merupakan hasil dari kehendak pribadi, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh struktur sosial yang membatasi kebebasan anak dalam menentukan masa depannya.

Karakteristik lain yang menonjol adalah keterkaitan erat antara perkawinan anak dengan kondisi ekonomi

keluarga. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung melihat perkawinan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban tanggungan atau sebagai strategi bertahan hidup. Dalam beberapa kasus, perkawinan anak juga berkaitan dengan praktik pertukaran ekonomi, seperti mahar atau bentuk kompensasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering menjadi pendorong utama dalam terjadinya perkawinan anak, meskipun dampaknya justru dapat memperpanjang siklus kemiskinan.

Dari sisi pendidikan, anak yang menikah pada usia dini umumnya mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perkawinan membawa perubahan peran yang signifikan, terutama bagi anak perempuan yang kemudian harus menjalani peran sebagai istri dan ibu. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan keterampilan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya peluang ekonomi di masa depan.

Karakteristik berikutnya berkaitan dengan dampak kesehatan dan psikologis yang dihadapi oleh anak. Anak

perempuan yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, sementara secara psikologis mereka rentan terhadap stres, depresi, dan konflik dalam rumah tangga. Anak laki-laki yang menikah dini juga menghadapi tekanan untuk memenuhi peran sebagai pencari nafkah, meskipun belum memiliki kesiapan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan anak membawa konsekuensi serius terhadap kesejahteraan individu yang terlibat.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik perkawinan anak sering kali berlangsung dalam lingkungan yang memiliki norma sosial kuat yang mendukung atau mentoleransi praktik tersebut. Nilai budaya tertentu, seperti menjaga kehormatan keluarga atau menghindari stigma sosial, menjadi alasan yang sering digunakan untuk membenarkan perkawinan anak. Karakteristik ini menunjukkan bahwa upaya mengatasi perkawinan anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan sosial yang

menyentuh nilai, pola pikir, dan kebiasaan masyarakat secara menyeluruh.[6]

2.3 Perkawinan anak dalam perspektif gender

Perkawinan anak dalam perspektif gender menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sudah terbentuk sejak sebelum pernikahan terjadi. Dalam banyak kasus, anak perempuan menjadi pihak yang paling rentan mengalami perkawinan dini dibandingkan anak laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah, baik dalam akses pendidikan, pengambilan keputusan, maupun kontrol terhadap masa depan mereka sendiri. Perkawinan anak sering kali menjadi cerminan dari sistem sosial yang masih memandang perempuan sebagai pihak yang harus segera "dipindahkan" tanggung jawabnya dari keluarga ke suami.

Dalam perspektif gender, praktik perkawinan anak juga berkaitan erat dengan stereotip dan peran tradisional yang dilekatkan pada perempuan. Anak perempuan sering dipandang memiliki peran utama sebagai istri dan ibu,

[6] Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*.

sehingga pendidikan dan pengembangan diri tidak dianggap sebagai prioritas. Sementara itu, anak laki-laki lebih sering diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan diri secara ekonomi. Pola ini menciptakan ketimpangan yang terus berulang, di mana perempuan memiliki ruang yang lebih sempit untuk berkembang dibandingkan laki-laki.

Perkawinan anak juga memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam hubungan suami istri. Anak perempuan yang menikah pada usia dini umumnya memiliki posisi tawar yang rendah dalam rumah tangga, terutama jika pasangan mereka lebih tua secara usia maupun pengalaman. Ketimpangan ini dapat berdampak pada keterbatasan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Dalam situasi tertentu, kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena adanya relasi yang tidak seimbang.

Dari sisi kesehatan reproduksi, perspektif gender memperlihatkan bahwa anak perempuan menanggung beban yang lebih besar akibat perkawinan dini. Kehamilan pada usia muda memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi, sementara secara psikologis anak

perempuan belum sepenuhnya siap menjalani peran sebagai ibu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan hak perempuan atas kesehatan dan kesejahteraan. Ketimpangan ini semakin memperkuat posisi perempuan dalam situasi yang rentan.

Perkawinan anak juga berkontribusi terhadap pelanggengan ketidaksetaraan gender dalam jangka panjang. Ketika anak perempuan tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang memadai, mereka cenderung memiliki keterbatasan dalam akses pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Hal ini membuat mereka lebih bergantung pada pasangan dan sulit keluar dari situasi yang tidak menguntungkan. Siklus ini kemudian dapat berulang pada generasi berikutnya, sehingga ketimpangan gender terus berlangsung dalam masyarakat.

Memahami perkawinan anak dalam perspektif gender membantu melihat bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan usia atau hukum, tetapi juga menyangkut struktur sosial yang lebih luas. Upaya pencegahan perlu diarahkan pada perubahan cara pandang terhadap peran laki-laki dan perempuan, peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan,

serta penguatan posisi mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, perlindungan anak dapat berjalan seiring dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial.[7]

2.4 Batas usia perkawinan dan implikasi hukumnya

Batas usia perkawinan merupakan ketentuan hukum yang menetapkan usia minimum seseorang diperbolehkan untuk menikah. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menikah telah mencapai tingkat kematangan tertentu, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kebijakan ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak agar tidak memasuki kehidupan rumah tangga sebelum siap menghadapi tanggung jawab yang menyertainya.

Dalam praktiknya, meskipun batas usia telah ditetapkan, hukum masih memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi perkawinan. Dispensasi ini dapat

[7] World Health Organization. (2014). *Adolescent pregnancy*.

diajukan ke pengadilan dengan alasan tertentu, seperti kondisi mendesak atau pertimbangan khusus dari keluarga. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak. Kehadiran mekanisme dispensasi menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum, tetapi sekaligus menjadi tantangan karena berpotensi membuka peluang terjadinya perkawinan anak jika tidak dikontrol secara ketat.

Implikasi hukum dari perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan cukup kompleks. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia tanpa dispensasi dapat dianggap tidak sah secara hukum, sehingga berdampak pada status hukum pasangan, anak yang dilahirkan, serta hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Misalnya, dapat muncul persoalan terkait pencatatan perkawinan, hak waris, maupun perlindungan hukum bagi istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap batas usia perkawinan memiliki konsekuensi langsung terhadap kepastian hukum dalam keluarga.

Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan usia perkawinan juga dapat berimplikasi pada aspek perlindungan anak. Anak yang dinikahkan di bawah umur

berpotensi kehilangan hak-haknya, seperti hak atas pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam praktik perkawinan anak dapat dikenai sanksi hukum, terutama jika terdapat unsur paksaan, kekerasan, atau eksploitasi. Dengan demikian, batas usia perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak anak.

Dari perspektif sosial, implikasi hukum ini sering kali berhadapan dengan realitas budaya dan ekonomi masyarakat. Di beberapa daerah, praktik perkawinan anak masih berlangsung karena dianggap sebagai solusi terhadap masalah sosial tertentu. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, karena terdapat perbedaan antara norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan hukum perlu didukung oleh upaya edukasi dan perubahan pola pikir masyarakat agar lebih memahami pentingnya batas usia perkawinan.

Pemahaman terhadap batas usia perkawinan dan implikasi hukumnya menjadi penting dalam upaya mencegah praktik perkawinan anak. Ketentuan hukum yang jelas perlu diiringi dengan penegakan yang konsisten

Bibliography

Astuti, I. N., Multazam, A. M., & Alwi, M. K. (2023). Silariang dalam pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Journal of Muslim Community Health, 4(2), 30–42. https://doi.org/10.52103/jmch.v4i2.1203

Ayuandini, S., Habito, M., Ellis, S., Kennedy, E., Akiyama, M., Binder, G., Nanwani, S., Sitanggang, M., Budiono, N., & Ramly, A. A. (2023). Contemporary pathways to adolescent pregnancy in Indonesia: A qualitative investigation with adolescent girls in West Java and Central Sulawesi. PLOS Global Public Health, 3(10), e0001700. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001700

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 75(5), 647–663. https://doi.org/10.1111/puar.12432

Dewi, Gobel, F. A., Alwi, M. K., & Kurnaesih, E. (2020). Ritual Pammungkara jodoh terhadap pernikahan dini di Kabupaten Jeneponto tahun 2020. Journal of Aafiyah Health Research, 1(2), 11–19. https://doi.org/10.52103/jahr.v1i2.132

Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 1–16.

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. Sari Pediatri, 11(2), 136–140. https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-140

Halik, A., & Nurlela. (2023). Perkawinan usia dini di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science, 7(1), 1–11. https://doi.org/10.36653/jksb.v7i1.139

Haq, M. A., Waspada, & Kamsilaniah. (2024). Analisis sosio yuridis terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Jeneponto. Clavia: Journal of Law, 22(1), 158–165. https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4043

Herliana, B. R., Utami, N. W. A., & Kurniati, D. P. Y. (2018). Early marriage practices and the health impacts on female adolescent health in Central Lombok: A qualitative study. Public Health and Preventive

Medicine Archive, 6(1), 61–67. https://doi.org/10.53638/phpma.2018.v6.i1.p11

Hidayat, S., Ghofur, A., & Baroroh, U. (2023). The norm of marriage age limit and cultural contestation of child marriage law in rural communities. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 55–82. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_03

Horii, H. (2022). Child marriage, rights and choice: Rethinking agency in international human rights. Routledge.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.

Kuswanto, H., Oktaviana, P. P., Efendi, F., Nelwati, N., & Malini, H. (2024). Prevalence of and factors associated with female child marriage in Indonesia. PLOS ONE, 19(7), e0305821. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305821

Lo Forte, C., Plesons, M., Branson, M., & Chandra-Mouli, V. (2019). What can the global movement to end child

marriage learn from the implementation of other multi-sectoral initiatives? BMJ Global Health, 4(5), e001739. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001739

Miedema, E., Koster, W., Pouw, N., Meyer, P., & Sotirova, A. (2020). The struggle for public recognition: Understanding early marriage through the lens of honour and shame in six countries in South Asia and West Africa. Progress in Development Studies, 20(4), 328–346. https://doi.org/10.1177/1464993420977790

Nhampoca, J. M., & Maritz, J. E. (2024). Early marriage, education and mental health: Experiences of adolescent girls in Mozambique. Frontiers in Global Women's Health, 5, 1278934. https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.1278934

Nour, N. M. (2009). Child marriage: A silent health and human rights issue. Reviews in Obstetrics & Gynecology, 2(1), 51–56.

Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). Economic impacts of child marriage: A review of the literature. The Review of

Faith & International Affairs, 13(3), 12–22. https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757

Priebe, J., & Sumarto, S. (2025). Reducing child marriages through CCTs: Evidence from a large-scale policy intervention in Indonesia. Journal of Public Economics, 242, 105306. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105306

Raj, A. (2010). When the mother is a child: The impact of child marriage on the health and human rights of girls. Archives of Disease in Childhood, 95(11), 931–935. https://doi.org/10.1136/adc.2009.178707

Ratnaningsih, M., Wibowo, H. R., Goodwin, N. J., Rezki, A. A. K. S., Ridwan, R., Hadyani, R. N., Minnick, E., Ulum, D. F., Kostaman, T. K., & Faizah, S. N. (2022). Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an essential indicator: An investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia. Global Health Research and Policy, 7(1), Article 32. https://doi.org/10.1186/s41256-022-00252-4

Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia.

BMC Public Health, 18, Article 407. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0

Sanusi, N. T., Amin, M., Muhammad Alwi HS, & Parnnsih, I. (2025). Cultural marginalization of bride price (uang panai) in Bugis-Makassar society, Indonesia: A case study of MUI fatwa. Journal of Al-Tamaddun, 20(1), 19–31. https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no1.2

Saul, G., Diarra, A., Melnikas, A. J., & Amin, S. (2020). Voice without choice? Investigating adolescent girls' agency in marital decision-making in Niger. Progress in Development Studies, 20(4), 270–281. https://doi.org/10.1177/1464993420977801

Sekine, K., & Hodgkin, M. E. (2017). Effect of child marriage on girls' school dropout in Nepal: Analysis of data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. PLOS ONE, 12(7), e0180176. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180176

Steinberg, L., Lamborn, S. D., Dornbusch, S. M., & Darling, N. (1992). Impact of parenting practices on adolescent achievement: Authoritative parenting, school involvement, and encouragement to succeed. Child Development, 63(5), 1266–1281. https://doi.org/10.2307/1131532

Sulastry, T., & Fattah, H. (2023). Pernikahan dini dan peningkatan penderita stunting. Jurnal Tana Mana, 4(2), 199–204. https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.390

Suliyana, S., & Waeji, I. (2025). Education as a catalyst: School-based strategies to prevent child marriage in Lombok, Indonesia. Muslim Education Review, 4(2), 231–265. https://doi.org/10.56529/mer.v4i2.526

Syahnur, K. N. F., Syarif, R., & Arianti. (2024). The effect of digital financial literacy and digital financial inclusion on women's entrepreneurship empowerment. Jurnal Manajemen Bisnis, 11(1), 175–187. https://doi.org/10.33096/jmb.v11i1.662

UNICEF Indonesia, Badan Pusat Statistik, PUSKAPA Universitas Indonesia, & Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Child marriage in Indonesia.

UNICEF. (2016). Child marriage in Indonesia: Progress on pause.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child.

Wibowo, H. R., Ratnaningsih, M., Goodwin, N. J., Ulum, D. F., & Minnick, E. (2021). One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage

among adolescent children and adults in Indonesia. The Lancet Regional Health – Western Pacific, 8, 100103. https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103

Wodon, Q., Male, C., Nayihouba, A., Onagoruwa, A., Savadogo, A., Yedan, A., Edmeades, J., Kes, A., John, N., Murithi, L., Steinhaus, M., & Petroni, S. (2017). Economic impacts of child marriage: Global synthesis report. World Bank & International Center for Research on Women.

World Bank. (2014). Understanding the economic impacts of child marriage.

World Health Organization. (2014). Adolescent pregnancy.

World Health Organization. (2024). Adolescent pregnancy.

Yuliani, S., Humsona, R., Wahyunengseh, R. D., Haryani, T. N., & Lutfia, A. R. (2022). Analisis stakeholder dalam strategi pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Spirit Publik, 17(2), 130–149. https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340